

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DICKY RIZQON HALALAN

NIM : 2011110110

Jurusan : Syariah/AS

Angkatan : 2010

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN HAKIM NO 12/Pdt. P/2014/PA. Slw TENTANG WALI ADLAL adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan dan atau informasi yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 10 Februari 2015

Yang Menyatakan



DICKY RIZQON HALALAN

NIM. 2011110110

H. Sam'ani, M.A

Jl. Ambokembang Gg. 10
Kedungwuni Pekalongan

H. Saif Askari, M.H.

Banyu urip alit No 714 Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

FEBUARI 2014

Lamp : 3 (Tiga) Ekslempar

Hal : Naskah skripsi

Sdra. DICKY RIZQON HALALAN

Syariah

PEKALONGAN,

Kepada :

Yth. Ketua STAIN

c/q Ketua Jurusan

Di -

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : DICKY RIZQON HALALAN

NIM : 2011110110


JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN HAKIM NO.
12/Pdt. P/2014/PA. Slw. TENTANG WALI ADLAL'

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqpsahkan

Demikian harap menjadi perhatian dan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



H. SAM'ANI . M.A

Pekalongan, 10 Februari 2015

Pembimbing II



H. SAIF ASKARI. M.H



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusumabangsa No. 09 Telp. (0285) 412575 – Faks. (0285) 423418,
Email: stain_pkl@telkom.Net - stain_pkl@hotmail.com Pekalongan

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi saudara:

NAMA : DICKY RIZQON HALALAN

NIM : 2011110110

PRODI : AL-AKHWALUS SYAKHSIYYAH

**JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN HAKIM
NO 12/Pdt. P/2014/PA. Slw**

Yang telah diujikan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 dan
dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syari'ah.

Dewan Penguji

Ketua

Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H
NIP. 19750220 199903 2 001

Anggota

Dr. Akhmad Jalaludin. M.A
NIP. 19730622 20000 3 1 001

Pekalongan, 10 Februari 2015

Ketua



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

ABSTRAK

Nama : Dicky Rizqon halalan

Nim : 2011110110

Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Penetapan Hakim No 12/Pdt. P/2014/PA. Slw tentang wali adlal

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perpindahan hak wali nasab kepada wali hakim karena walinya adhal. Wali merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi dan wajib ada dalam suatu pernikahan karena termasuk salah satu rukun nikah. Perpindahan hak wali nasab kepada wali hakim jika sebab adhalnya wali adalah sebab yang tidak bertentangan dengan syara maka walinya berpindah kepada wali hakim dan setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama sebagai pernyataan wali tersebut adhal. Dan alasan-alasan yang diterima oleh Pengadilan Agama adalah masalah yang tidak bertentangan dengan syara maka alasan faktor ekonomi seperti masalah diatas diterima oleh Pengadilan Agama.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian perkara wali adhal di Pengadilan Agama slawi dan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara No 12/Pdt. P/2014/PA. Slw. Adapun disini tujuannya untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara wali adhal di Pengadila Agama Slawi Ni 12 /Pdt. Sedangkan kegunaannya adalah sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan sebagai sumbangan pemikiran dalam memecahkan masalah yang ada hubungannya dengan wali nikah.

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan pendekatan kualitatif yang menghasilkan deskriptif analitis. Sumber yang digunakan penulis yaitu Hukum sekunder yang berupa, peraturan perundang-undangan, Khi dan buku-buku yang berisi tentang kepustakaan yang berisikan tentang informasi tentang landasan yuridis normatif. Pengumpulan data dengan mempelajari hasil penetapan Pengadilan Agama slawi No 12/ Pdt. P/2014/PA. Slw.

Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah bahwa adhalnya wali dinyatakan dalam penetapan Pengadilan Agama dengan berdasarkan berbagai pertimbangan hukum hak perwalian berpindah ke wali hakim, yaitu Kepala kantor urusan Agama setelah adanya Salinan Penetapan dari pengadilan Agama.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Śa'	Ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ĥa'		h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	s dan y
ص	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Konsonan rangkp, termasuk tanda syaddah ditulis rangkap. Contoh yaitu ditulis dengan *Jiddan*

C. Ta'marbūṭah

1. Apabila dimatikan ditulis h. (kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya) dengan contohnya ditulis *Jama'ah*
2. Apabila huruf *ta marbūṭah* di ikuti oleh kata sifat (*na't*), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi h juga

المدينة المنورة	ditulis	<i>al-madīnah al-munawarah.</i>
-----------------	---------	---------------------------------

3. Apabila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>Ā : Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	ditulis	<i>Ā : yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	<i>Ī : Kaīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	ditulis	<i>ū : fur ūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

G. Kata Sandang Alif+ Lam

Apabila di ikuti huruf *qamariyyah*, maka ditulis *al-*, di ikuti dan bila huruf *syamsiyyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya.

1	القمر	ditulis	<i>Al-Qamar</i>
2	الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

H. Penulisan Hamzah

Jika *hamzah* yang terletak ditengah dan di akhir kata, maka ditransliterasikan dengana postrof. Namun jika *hamzah* itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupaalif.

1	تأخذون	ditulis	<i>ta'khuḏūna</i>
2	التوء	ditulis	<i>an-nau'</i>
3	أكل	ditulis	<i>akala</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata, atau menurut bunyi/pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

1	شيخ الاسلام	ditulis	<i>Syaikh al-Islam</i> atau <i>Syaikhul Islam</i>
---	-------------	---------	--

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا مَرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ." (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ جِبَّانٍ وَالْحَاكِمُ)

Dari 'Aisyah r.a dia berkata: Rasulullah S.A.W. bersabda: "perempuan yang manapun menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil." Beliau mengucapkannya tiga kali. Jika laki-lakinya telah mengumpulinya, maka maharnya baginya karena sesuatu yang didapat dari padanya. Jika mereka berselisih, maka sultanlah wali orang yang tidak punya wali." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Empat : 1. Bukhori, 2. Muslim, 3. Tirmidzi, 4. Nasai.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa Syukrulillah wa Sholatu wa Salamu alaa Rasulillah.

Yang telah mengizinkan terselesainya skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Penetapan Hakim No 12/Pdt P/2014/PA. Slw. Tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis lalui dalam proses penyelesaian skripsi ini. Akan tetapi, dalam proses penyelesaian skripsi ini banyak ilmu dan pengalaman yang didapatkan oleh penulis. Tentunya tidak akan berjalan dengan lancar tanpa kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag., selaku ketua Jurusan Syariah STAIN Pekalongan dan selaku wali dosen saya, yang selalu memotivasi untuk kuliah yang rajin dan belajar dengan bersungguh-sungguh..
3. Bapak Dr. Akhmad jalaludin. M.A. Selaku ketua program studi Ahwal Syakhsiyyah Syariah STAIN Pekalongan yang selama ini telah memberikan nasihat-nasihat, motivasi, memberikan banyak ilmu dari semenjak semester satu hingga sekarang.
4. Bapak H. Sam’ani, M.A serta Bapak.H. Saif Askari, M.H, selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sabar dan telaten sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan.
5. Bapak dan Ibu dosen khususnya dosen program studi Ahwal Syakhsiyyah Syariah, yang dengan ilmunya menjadikan saya mengerti tentang banyak hal.
6. Seluruh Staff Akademik dan Staf Perpustakaan STAIN Pekalongan yang telah melayani dengan baik sampai selesainya studi di STAIN Pekalongan.
7. Serta seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Atas bantuannya, kepada mereka penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “*Jazakumullah khoiron katsir*”, semoga menjadi tambahan amal bagi mereka. Penulis menyadari bahwa tanpa anda semua penulis bukanlah siapa-

siapa. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan karya sederhana ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan.

Penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa yang membacanya, khususnya bagi pengurus masjid dan masyarakat desa Menguneng.

Akhir kata *Wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq Wassalamu'alaikum*
Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Februari 2015

Penulis



DICKY RIZQON HALALAN

NIM. 201110110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Penegasan Istilah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wali.....	21
1. Pengertian Wali	21
2. Pengertian Wali Adlal	27
B. Macam-macam Wali	30
C. Kedudukan Wali	36
1. Menurut Hukum Islam	36
2. Menurut UU No 1 Tahun 1974	39

D. Syarat Menjadi Wali Nikah dan Urutannya.....	40
E. Nikah Tanpa Persetujuan Wali.....	47

BAB III PROSES PENYELESAIAN WALI ADLAL DI PENGADILAN

AGAMA SLAWI

A. Permohonan Wali Adlal	49
B. Permohonan wali Nikah di Pengadilan Agama Slawi	54
C. Proses Penyelesaian Masalah Permohonan Ijin Wali Nikah.....	60
D. Penetapan Pengadilan Agama Slawi dalam Masalah Ijin Wali....	70

BAB IV ANALISIS PENETAPAN HUKUM HAKIM PENGADILAN

AGAMA SLAWI NO PERKARA 012/Pdt. P/2014/PA. SLW

A. Analisis Dasar Penetapan dan Pertimbangan Hukum Hakim di Pengadilan Agama Slawi dalam Menetapkan Kasus Wali Adlal dengan No Perkara 012/Pdt. P/2014/PA. Slw.....	74
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu perintah atau kebolehan yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Allah tidak pernah melarang seseorang yang telah mampu menikahi lawan jenisnya, bahwa Allah dan Rasul-Nya sangat memerintahkan setiap muslim yang telah ba'ah (mampu) untuk melangsungkan pernikahan agar mereka dapat memelihara agama mereka, kehormatan diri, pandangan, mengarahkan kebutuhan mereka terhadap wanita atau pria secara benar dan untuk menata kehidupan mereka sebaik-baiknya sehingga mereka memperoleh ketenangan, ketentraman, kesenangan dan kebahagiaan dunia akhirat.

Kalau pelaksanaan perkawinan itu merupakan pelaksanaan hukum agama, maka perlulah diingat bahwa dalam pelaksanaan perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut hukumnya disebut rukun-rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.¹

Di dalam al-Qur'an Allah mengatakan bahwa perkawinan itu adalah salah satu sunnatullah. Berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia. Oleh karena itu, semua makhluk Tuhan baik hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia dalam kehidupannya ada perkawinan.

¹Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 38

Firman Allah :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات: ٤٩)

"Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodohan agar kamu sekalian berfikir." (QS. Ad-Dzariyat:49).

Telah dimaklumi bahwa seluruh makhluk diciptakan Tuhan berpasangan agar mereka saling menutupi kelemahan dan kekurangan masing-masing dan agar mereka selamanya saling membutuhkan dan tolong-menolong, serta mengakui kebesaran Allah SWT.

Disamping itu, secara naluri manusia dapat merasakan kenyataan dirinya bahwa Tuhan telah menghunjamkan pada setiap hati-hati mereka kecondongan untuk menyenangi lawan jenisnya dan dengan bersatunya mereka akan dapat melahirkan ketenangan dan ketentraman jiwa sehingga tersalah bagi mereka betapa berartinya hidup mereka jika kehidupan mereka dipenuhi dengan rasa cinta, kasih sayang, ketakwaan dan kesalahan.²

Kalau pelaksanaan perkawinan itu merupakan pelaksanaan hukum agama, maka perlulah diingat bahwa dalam pelaksanaan perkawinan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut hukumnya disebut rukun-rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.³

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan (Nikah) menurut Hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Imam Syafi'i tidak sah nikah tanpa

²Ibid, hlm 18

³Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 38

adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut.⁴

Wali hendaklah seorang laki-laki muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik). Karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya (pasal 19 KHI).⁵ Perkawinan tanpa wali tidak sah, berdasarkan sabda Nabi SAW :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فِي نِكَاحِهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَأَ وَلِيٍّ لَهُ." (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)

Dari 'Aisyah r.a dia berkata: Rasulullah S.A.W. bersabda: "perempuan yang manapun menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil." Beliau mengucapkannya tiga kali. Jika laki-lakinya telah mengumpulinya, maka maharnya baginya karena sesuatu yang didapat dari padanya. Jika mereka berselisih, maka sultanlah wali orang yang tidak punya wali."Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Empat :1. Bukhori, 2. Muslim, 3. Tirmidzi, 4. Nasai.

⁴Mohd.IdrisRamulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut tHukum Islam*, (Jakarta : SinarGrafika, 1995), hlm. 2.

⁵Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2006), hlm. 15

⁶Imam Abdulloh bin Abdurahman al Basym, *Taudikhul Ahkam Min Bulughil Marom*, Juz 4, (Libanon :Hasib Dirkom bairut,199)hlm. 278.

Masalah perkawinan pada garis besarnya diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah (P2N) yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dari garis keturunan ke atas dari suami istri, jaksa. dan suami atau istri. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan yang penyerahannya tidak dilakukan oleh wali, perkawinan itu batal atau dapat dibatalkan.⁷

Dalam hukum perkawinan dikenal empat macam wali nikah, yaitu (1) wali *nasab*, orang yang ada pertalian nasab atau darah dengan calon mempelai perempuan; (2) wali *mu'tiq*, wali nikah karena memerdekakan orang perempuan yang berstatus budak; (3) wali *hakim*, wali yang dilaksanakan oleh penguasa karena mempelai akan menikah itu tidak mempunyai wali nasab; (4) wali *muhkam*, wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua mempelai untuk menikahkan dirinya disebabkan wali nasab, wali *mu'tiq*, dan wali hakim tidak ada. Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (2) menyebutkan hanya ada dua macam wali nikah, yaitu (1) wali nasab, yaitu wali yang perwaliannya didasarkan kepada adanya hubungan darah, wali *ab'ad*, (2) wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai wanita menolak (*adlal*) atau tidak ada, atau karena sebab-sebab lain sehingga wali yang berhak dapat menentukan haknya.⁸ Wali yang utama adalah ayah, kemudian kakek (ayah dari ayah) kemudian saudara Laki-laki

⁷Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 16.

⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 61.

seayah seibu, kemudian saudara lelaki seayah, kemudian anak lelaki dari saudara lelaki seayah seibu, kemudian anak lelaki dari saudara lelaki seayah, kemudian paman (saudara lelaki ayah), kemudian anak lelaki dari paman tersebut. Tertib ini wajib dijaga dengan baik.⁹ Kedua, wali hakim, yaitu wali yang perwaliannya timbul karena orang tua perempuan menolak atau tidak ada. atau karena sebab lainnya Kedua wali dimaksud, ditegaskan secara rinci dalam Pasal 21, 22, dan 23 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 23

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁰

Wali adlal menurut Taqiyuddin An-Nabhani Wali adhal artinya wali yang enggan bertindak sebagai wali nikah Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan sedangkan wali nikah yang berhak menikahkan tidak mau menjadi wali, jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir (misal beragama Kiren/Katholik), atau orang

⁹Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh...*, hlm. 82.

¹⁰Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm. 18

fasik (misalnya pezina dan suka mabok), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan yang sah menurut Islam seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).

Jika seorang perempuan memaksakan diri untuk menikah dalam kondisi seperti ini, maka akad nikahnya tidak sah alias batil, meskipun dia dinikahkan oleh wali hakim. Sebab hak kewaliannya sesungguhnya tetap berada di tangan wali si perempuan tersebut, tidak berpindah kepada wali hakim. Jadi perempuan itu sama saja dengan menikah tanpa wali, maka nikahnya batil. Sabda Rasulullah SAW, Tidak [sah] nikah kecuali dengan wali. (HR. Ahmad; /Subulus Salam/, III/117).

Kedua, namun adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara'. Misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, maka yang itu tidak dianggap alasan syar'i. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i seperti itu, maka wali tersebut disebut wali ~adhal. Makna ~adhal, kata Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, adalah menghalangi seorang perempuan untuk menikahkannya jika perempuan itu telah menuntut nikah. Perbuatan ini adalah haram dan pelakunya (wali) adalah orang fasik.¹¹

¹¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham Al-Ijtima'i fi Al-Islam*, hal. 116

Wali adlal menurut Wahbah al Zuhailiy, Wali adlal adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang”

Dari definisi tersebut, wali *adhol* mengandung minimal lima unsur, yaitu:

1. Penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan
2. Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki
3. *Kafa'ah* antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan
4. Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing-masing calon mempelai
5. Alasan penolakan (keengganan) wali tersebut bertentangan dengan *syara*

Pengadilan Agama Slawi sebagai salah satu lembaga pengadilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata khusus tingkat satu bagi masyarakat Slawi. Dalam realitanya Pengadilan Agama Slawi selain banyak memutuskan perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat tetapi tidak sedikit menetapkan wali hakim yang wali nasabnya adlal.

Dalam hukum perkawinan dikenal empat macam wali nikah, yaitu (1) wali *nasab*, orang yang ada pertalian nasab atau darah dengan calon mempelai

perempuan; (2) wali *mu'tiq*, wali nikah karena memerdekakan orang perempuan yang berstatus budak; (3) wali *hakim*, wali yang dilaksanakan oleh penguasa karena mempelai akan menikah itu tidak mempunyai wali nasab; (4) wali *muhkam*, wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua mempelai untuk menikahkan dirinya disebabkan wali nasab, wali *mu'tiq*, dan wali hakim tidak ada. Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (2) menyebutkan hanya ada dua macam wali nikah, yaitu (1) wali nasab, yaitu wali yang perwaliannya didasarkan kepada adanya hubungan darah, wali *ab'ad*, (2) wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai wanita menolak (*adlal*) atau tidak ada, atau karena sebab-sebab lain sehingga wali yang berhak dapat menentukan haknya.¹² Wali yang utama adalah ayah, kemudian kakek (ayah dari ayah) kemudian saudara laki-laki seayah seibu, kemudian saudara lelaki seayah, kemudian anak lelaki dari saudara lelaki seayah seibu, kemudian anak lelaki dari saudara lelaki seayah, kemudian paman (saudara lelaki ayah), kemudian anak lelaki dari paman tersebut. Tertib ini wajib dijaga dengan baik.¹³ Kedua, wali hakim, yaitu wali yang perwaliannya timbul karena orang tua perempuan menolak atau tidak ada. atau karena sebab lainnya Kedua wali dimaksud, ditegaskan secara rinci dalam Pasal 21, 22, dan 23 Kompilasi Hukum Islam Pasal 23.

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.

¹²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 61.

¹³Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh...*, hlm. 82.

2. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁴

Melihat fenomena yang terjadi ada wali nasab yang enggan atau menolak untuk bertindak menjadi wali dikarenakan tidak menyetujui pilihan anak gadisnya untuk kawin dengan laki-laki yang dicintainya. Wali yang enggan atau menolak menjadi wali disebut Wali adlal. Dengan adanya wali adlal tentunya menjadi permasalahan tersendiri, bagi calon mempelai perempuan. Karena dengan adlalnya wali proses pelaksanaan perkawinan akan terhambat dan akhirnya perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Apabila terjadi seperti itu, maka yang menjadi wali ialah sultan atau hakim, bukan wali yang jauh.¹⁵

Di Indonesia, telah diatur secara formal mengenai penyelenggaraan pelaksanaan pernikahan bagi para pemeluk agama Islam, yaitu di KUA (Kantor Urusan Agama) yang berada di setiap kecamatan. lembaga ini melakukan tugasnya di bidang pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf dan baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan teknis dan administrasi nikah dan rujuk, instansi ini memiliki kewenangan dalam menentukan cukup tidaknya persyaratan sebelum pelaksanaan pernikahan yang hendak dicatat dalam registrasi atau legalisasi

¹⁴Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm. 18

¹⁵Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, cet. 12, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), hlm. 62.

pernikahan dalam buku nikah. Apabila telah diperiksa persyaratannya dan dipandang tidak cukup syarat, maka pihak KUA akan menolak pernikahan dan menganjurkan untuk menempuh jalan meminta ijin dari Pengadilan Agama, sebagaimana di dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah bab IV pasal 7 ayat f, dan bab VI pasal 14 ayat 2-3.¹⁶

Oleh karena itu, atas anjuran pihak KUA, berdasarkan peraturan yang ada, maka calon mempelai biasanya meminta dispensasi atau ijin kepada Pengadilan Agama, atas wali Hakim.¹⁷

Pengadilan Agama Slawi sebagai salah satu lembaga pengadilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata khusus tingkat satu bagi masyarakat Slawi. Dalam realitanya Pengadilan Agama Slawi selain banyak memutuskan perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat tetapi tidak sedikit menetapkan wali hakim yang wali nasabnya adlal.

Menurut data yang penyusun peroleh pada Tahun 2014 terdapat kasus wali adlal sebanyak 7 kasus.¹⁸ Faktor penyebab terjadinya wali adlal pun bermacam-macam. Menurut Ibu Drs. Hj. Junainah penyebab terjadinya wali adlal karena perbedaan kultur, perselisihan, kurangnya pemahaman tentang agama, faktor sosial ekonomi, dan faktor moral. Dari 7 kasus wali adlal di Pengadilan Agama Slawi tahun 2014 ada kasus wali adlal yang menjadi studi awal penelitian, ini menunjukkan faktor yang menjadi alasan wali adlal adalah

¹⁶Pemerintah R.I, *Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah Bab VI Pasal 14 ayat 1*, (Jakarta: Dep. Agama, 2004). Hlm, 7.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 5 dan 7.

¹⁸Wawancara dengan ibu Drs.Hj.Junainah. (Panitera dan Humas Pengadilan agama Slawi), pada Selasa, 22 september 2014.

tentang faktor ekonomi. kasus tersebut adalah dengan Nomor 12/Pdt.p/2014/PA.Slw. Dari kasus tersebut ditetapkan dikabulkan permohonan wali hakim.¹⁹

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk menganalisis apa yang sebenarnya menyebabkan wali nasab dinyatakan sebagai wali yang adlal oleh Pengadilan Agama Slawi.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan wali adlal sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama No 12/Pdt.P/2014/.PA.Slw?

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman baik dalam keluasan pembahasan atau penyempitan penaknaan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN HAKIM NO.12/Pdt.P/2014/PA.Slw TENTANG WALI ADLAL, maka penulis akan memberikan penegasan istilah dalam judul tersebut.

1. Penetapan

Penetapan menurut bahasa yaitu telah diselesaikan; telah ada kepastian.²⁰ Putusan adalah merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka

¹⁹Wawancara dengan ibu Drs.Hj.Junainah,. (Panitera dan Humas Pengadilan agama Slawi), pada Selasa, 22 September 2014.

²⁰Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: RinekaCipta, 2009), hlm. 379.

untuk umum sebagai hasil akhir dari proses pemeriksaan suatu perkara yang bersifat kontentius.²¹

2. Wali

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²²

3. Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang diteliti, menyelidiki kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.²³

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini di antaranya adalah:

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan wali adlal.

²¹Syahrial, *Administrasi Peradilan*, Diktat, 2009/2010, hlm. 11.

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia :Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69.

²³Abdul Azis Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, cet. 1, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1339.

2. Manfaat Penelitian

a. Praktis

- 1) Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi hukum di lingkungan pengadilan agama dalam menyelesaikan masalah wali adlal.
- 2) Memperluas wawasan pengetahuan dan memberikan informasi yang ilmiah bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya;
- 3) Untuk menambah referensi bagi para peneliti untuk mengetahui lebih jauh faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya wali adlal dan juga pandangan hukum Islam terhadap wali yang adlal.

b. Teoritis

- 1) Menambah khasanah keilmuan bagi STAIN Pekalongan
- 2) Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan masalah wali adlal.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka telaah pustaka akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini.

Dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Munakahat I*. Slamet Abidin dan Aminudin menuangkan beberapa pemikiran mengenai masalah wali. Wali sebagai syarat sahnya nikah, macam-macam wali dan sifat-sifat wali menjadi bagian dan pemikiran keduanya. Khusus mengenal terjadinya wali adlal keduanya berpendapat perwalian langsung berpindah kepada wali hakim bukan kepada wali ab'ad. Lain halnya kalau adlalnya karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syara', maka tidak disebut adlal, seperti wanita yang menikah dengan pria yang tidak *kufu'*, atau menikah maharnya di bawah mitsil, atau wanita di pinang oleh pria lain yang lebih pantas (*kufu'*) dan peminang pertama.²⁴

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* di mana dalam salah satu pembahasannya memuat beberapa hal yang berkaitan dengan perwalian dalam perkawinan, baik syarat-syarat wali, orang-orang yang berhak menjadi wali, tertib wali dan yang lainnya. Wali nasab yang menolak bertindak sebagai wali maka wali hakim dapat menggantikannya setelah memperoleh kuasa. Di Indonesia, kepala negara adalah Presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Diperingatkan juga bahwa yang dimaksud dengan wali hakim bukan hakim pengadilan.²⁵

Dalam Skripsi Abdul Majid yang berjudul *Wali menurut Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam*, disini hanya membahas tentang biografi Imam

²⁴SlametAbidin-Aminudin, *Fiqih.....*, hlm 97.

²⁵Ahmad AzharBasyir, *HukumPerkawinan.....*, hlm. 44.

abu Habnifah, wali nikah menurut mazhab hanafi, disini akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah bahkan sekalipun dengan lafal al-tamlik (pemilik), al- hibah (penyerahan), ak-bay' (penjualan).²⁶

Kemudian hal yang sama mengenai wali yang dijelaskan oleh Mahmud Yunus dalam bukunya *Hukum Perkawinan, dalam Islam di sertai dengan Pendapat dari Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Khusus pada masalah wali adlal mereka semua sepakat menyatakan kalau wali yang dekat enggan mengawinkan perempuan kepada jodohnya, maka yang menjadi wali ialah sultan atau hakim, bukan wali yang jauh.²⁷

Pembahasan-pembahasan lainnya mengenai wali terdapat dalam kitab Fiqih as-sunnah karya Sayyid Sabiq,²⁸ kemudian dalam kitab al-Fiqh al-Istamy Wa Adillat karya Wahbah Zuhaily.²⁹ Dan semuanya itu menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, syarat dan urutan wali. Serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan wali.

Dan beberapa buku yang penulis uraikan di atas ternyata belum ada buku yang secara spesifik membahas tentang masalah wali, khususnya masalah wali adlal terutama faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya wali adlal. Maka dalam penelitian ini penulis hendak mengisi celah yang ada dari beberapa kajian terdahulu tentang hal tersebut di atas, Untuk itu penulis memfokuskan diri pada persoalan faktor-faktor yang melatar belakang terjadinya wali adlal.

²⁶ Abdul Mujib, wali menurut Imam Hanafi skripsi STAIN PEKALONGAN 2012

²⁷ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Madzhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, Hambali*, Cet. 12, (Jakarta: HidakaryaAgung 1990), hlm.62

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 7, alih Bahasa oleh Mohammad Thalib, Cet. 20, (Bandung: Al Ma'arif, t. th), hlm. 7-29

²⁹ Wahbahaz-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami WaAdillatuhu*, juz7 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 186-216

F. Kerangka teori

Dalam buku Wali Adlal menurut Taqiyuddin An-Nabhani, wali adlal artinya wali yang enggan bertindak sebagai wali nikah calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan sedangkan wali nikah yang berhak menikahkan tidak mau menjadi wali. Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan syar'i atau berjudul alasan tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya anak gadis wali tersebut dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir (misal berasal Kristen/Katholik), atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabok), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan yang sah menurut Islam seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada orang lain (wali hakim).

Jika seorang perempuan memaksakan diri untuk menikah dalam kondisi seperti ini, maka akad nikahnya tidak sah, alias batil, meskipun dia dinikahkan oleh wali hakim. Sebab hak kewaliannya sesungguhnya tetap berada di tangan wali si perempuan tersebut, tidak berpindah kepada wali hakim. Jadi perempuan ini sama saja dengan menikah tanpa wali, maka nikahnya batil. Sabda Rasulullah Saw, tidak [sah] nikah kecuali dengan wali. (HR. Ahmad;/Subulus Salam/, III/117).

“Fiqh Lima Madzab“ Muhammad Jawad Mughniyah menyebutkan bahwa perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang

syar'i atau golongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Urutan wali yang digunakan Syafi'i adalah: ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman dan seterusnya. Dan bila semua itu tidak ada perwalian beralih ke tangan hakim.³⁰

Dalam buku berjudul *nikah sebagai perikatan*, Achmad Kuzari menyebutkan bahwa yang paling utama kedudukannya sebagai wali nikah untuk mempelai perempuan adalah ayah kandung dengan hak-haknya yang sempurna.³¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh

³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, Penterj. Mansyur A.B, dkk, Jakarta : Lentera Basritama,2002,

³¹Ahmad kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*.Jakarta : Raja Grafindo Persada ,1998

pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

2. Sumber Data Penelitian .³²

a. Data Sekunder

Sumber data sekunder³³ yang digunakan penyusun dalam skripsi ini yaitu buku-buku mengenai perkawinan serta Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber penunjang guna mendapatkan landasan teoritis dan yuridis dari sebuah persoalan hukum yang ada dalam masyarakat. Sumber sekunder digunakan dalam rangka mencari landasan yuridis dan normatif dan penetapan wali hakim karena wali nasabnya adlal.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti monogram atau catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya.³⁴ Metode tersebut penulis gunakan untuk melengkapi data yang diperoleh pada Pengadilan Agama Slawi terutama dokumen maupun catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

³²Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara 2007), hlm.

³³*Ibid.*, hlm 19

³⁴*Ibid*, hlm. 236.

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, maka penulis menggunakan metode dalam menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penulis menghubungkan data yang satu dengan yang lain kemudian penulis mewujudkan hasilnya ke dalam bentuk data atau kalimat. Analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dan kelompok subjek yang diteliti.

Selain preskriptif analisa, penulis juga menggunakan *content analysis* (analisis isi) untuk mengungkapkan isi sebuah buku.³⁵ Metode ini penulis gunakan untuk mengungkapkan isi dan literatur-literatur dan data-data yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Halaman formalitas yang berada pada bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman judul, halaman pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman pedoman transliterasi, halaman abstrak dan daftar isi.

Bab I, berisi Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

³⁵Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 1, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 68.

Bab II, berisi wali dalam Perkawinan meliputi pengertian wali, wali adal, kedudukan wali nikah dalam perkawinan yang terdiri dari kedudukan wali menurut Hukum Islam dan kedudukan wali menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat-syarat dari wali nikah, urutan dan macam-macam wali.

Bab III, Proses penyelesaian perkara wali adal, permohonan wali adal, permohonan ijin dispensai nikah/wali nikah, proses penyelesaian permohonan ijin wali nikah, Penetapan Pengadilan agama Slawi dalam masalah ijin wali nikah karena adanya wali adal.

Bab IV, merupakan pembahasan inti dan skripsi ini yang menjelaskan tentang Analisis Terhadap Putusan Perkara Tentang Wali Adal di Pengadilan Agama Slawi Tinjauan Yuridis tentang penetapan hakim Nomor 12/Pdt.p/2014/PA.Slw.

Bab V, berisi Penutup meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Di samping kelima bab di atas, pada bagian terakhir skripsi terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi ini telah diuraikan oleh penulis dari bab I sampai terakhir Bab IV tentang wali adhlal dalam perkara No. 12/Pdt. P/2014/P.A. Slw. Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam pengajuan penetapan wali adhlal kepada pengadilan agama No. 12/Pdt. P/2014/P.A. Slw. Maka pemohon dan wali dipanggil secara resmi dan patut pemeriksaan di muka sidang. Namun wali tidak hadir dan tidak mengngirimkan wakilnya dengan alasan tidak jelas. Dengan diajukan bukti-bukti yang dijukan pemohon, Majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon menetapkan wali tersebut adlal sehingga perwalian berpindah kepada wali hakim, yaitu kepala Kantor Urusan Agama Slawi.
2. Putusan hakim dalam perkara ini dengan dasar merujuk pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam paal 2 ayat (1) dan (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1987 yang kini sudah dipebaharui dengan Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005, selain itu, yang menjadi dasar hakim dalam menetapkan adhalnya wali adalah alasan penolakan wali menjadi wali nikah adalah karena alasan yang tidak syar'i dan mempertimbangkan kemaslahatan untuk menghindari kemadharatan yang dikhawatirkan dapat timbul jika perkara ini tidak diputuskan.

B. Saran-saran

1. Permasalahan Mengenai wali adhlal hendaknya diselesaikan dengan musyawarah keluarga, meskipun wali memiliki hak ijbar namun juga harus memperhatikan hak wanita di bawah perwaliannya sehingga keharmonisan keluarga tetap terjaga.
2. Peran serta Kepala KUA dan pegawai Kantor Urusan Agama sangat dibutuhkan agar masalah wali adhlal tidak sampai ke pengadilan. Pengadilan sebagai jalan terakhir menyelesaikan sengketa harus lebih berhati-hati dalam memutus perkara karena pertanggungjawaban di hari kiamat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib, wali menurut Imam Hanafi skripsi STAIN PEKALONGAN 2012
- Abu Abdilah Muhammad Bin Yazid al Qozwayni, Sunan Ibnu Majah, hal 605.
- Abu Dawud Al Hafidz, *Sunan Abu Dawud*, Jilid 1, (Beirut:Dar-al-Jinaan, tt), hal. 633.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Ahmad Bin Umar Ad-Dairobi, *Fiqh Nikah*..
- Ahmad Kuzari, *nikah sebagai Perikatan*. Jakarta : raja grafindo persada, 1998
- Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)..
- Berdasarkan data P.A Slawi dan bukti lembar Penetapan Pa Nomor 012/Pdt.P/2014/P.A. Slw.
- Dahlan Abdul Azis (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, cet. 1, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996)..
- Dep. Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,
- Drajat Zakiah dkk, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995,
- Hasan Iqbal, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara 2007), hlm.
- Imam Abdulloh bin Abdurahman al Basym, *Taudikhul Ahkam Min Bulughil Marom*, Juz 4, (Libanon :Hasib Dirkom bairut, 199)..
- Imam Nawawi Al-Majmu' sarh Al-Muhaddzab (Beirut Dar al-Fikr th. 1425 H/ 2005) Teungku Muhammad
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).

- Menteri Agama R.I *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia*, (Jakarta : Ditbinbapera, 1994), hal 984-985
- Mohamad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004),
- Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 1995),
- Mughniyah Muhammad Jawad,*Fiqh Lima Madzab*, Penterj. Mansyur A.B, dkk, Jakarta : Lentera Basritama,2002,
- Muhamad nasib Ar-Rifa'i, *Taisurul Qadir Ihktisari Tafsir Ibn Katsir*, Jilid I
- Muhammad Jawal Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*.
- Mujieb M. Abdul dkk, *Kamus Istilah Fiqih*.Cet 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994).
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. 1, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm. 68.
- Pemerintah R.I, *Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah Bab VI Pasal 14 ayat 1*, (Jakarta: Dep. Agama, 2004).
- Pemerintah R.I. *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000),
- Rosyid Roihan., *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet ke-8, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001Cet ke-8, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001). Hal 27ditambah lagi wawaancara dengan pihak P. A. Pada Ibu Turotun S.H pada 12 Januari 2014
- Sabiq Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 7, alih Bahasa oleh Mohammad Thalib, Cet. 20, (Bandung: Al Ma'arif, t. th), hlm. 7-29
- Saleh K Wantjik., *Hukum Perkawinan*, Jakarta Ghalia Indonesia 1980.
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat* Jilid 1, hal 9.Lihat juga karangan M. AbdulMujieb dkk.*Kamus Istilah Fiqih*,

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 46
- Sosratmodjo H. Arso dkk, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978) hal 70
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Rhineka cipta ,1991.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Surat penetapan Nomor 012/Pdt.P/2014/P.A. Slw. Dan mengutip dari pendapat Abu Bakar Syatha
- Syahrial, *Administrasi Peradilan*, Diklat, 2009/2010..
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hushaini Kifayah al-Akhyar fi Hilli Ghayahal-Ikhtisar. (Damaskus Daral-Khairth.1994M).
- Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizham Al-Ijtima’i fi Al-Islam.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Islam.*Ensiklopedi Islam*.Edisi Baru. Editor Nina M Armedo et.al.Cet. 1. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 2005). Hal. 243
- Umar Ad-Dairobi Ahmad Bin, *Fikih Nikah*,
- Wahbahaz-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, juz 7 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 186-216
- Wawancara dengan ibu Drs.Hj.Junainah,.(Panitera dan Humas Pengadilan agama Slawi), pada Selasa, 22 september 2014.
- Wawancaraa dengan Bpk Drs, Fahrudin,(Hakim Pengadilan Agama) Slawi). Pada kamis 29 November 2014
- Yunus Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Madzhab Syafi’I, Hanafi, Maliki, Hambali*, cet. 12, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 62.

P E N E T A P A N

Nomor : 012 / Pdt.P / 2014 / PA.SLW



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

JURIAH binti RAKMAT, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kalisapu Rt.001/001 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal di sebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi di bawah register perkara nomor : 012/Pdt.P/ 2014/ PA.SLW mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama WATYONO bin RUKYAT akan tetapi orang tua Pemohon yang menjadi wali nikah telah meninggal dunia sesuai surat kematian nomor: 474.3/005/12/2013;
2. Bahwa mengingat orang tua Pemohon sudah meninggal dunai sehingga yang menjadi wali nikah adalah Kakak Pemohon Nama M. KASMARI SAYUTI bin RAKMAT Umur 70 tahun Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kalisapu Rt 001/001 Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Namun setelah akan di langsunngkan pernikahan, kakak Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon

dengan calon suami Pemohon dengan alasan calon suami berasal dari keluarga yang kurang mampu, dan pihak keluarga Pemohon selalu menginginkan Pemohon menikah dengan orang yang terpendang sehingga Kakak Pemohon tidak merestui pernikahan Pemohon dengan calon suami yang akan menikahinya;

3. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut telah mendaftarkan hendak menikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal kemudian Kantor Urusan Agama tersebut telah memberikan adanya halangan / kekurangan persyaratan dengan Nomor: Kk.11.28.24/PW.01/17/2014 tertanggal 20 Januari 2014 dan ditindak lanjuti oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan menolak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sebagaimana tersebut dalam surat Nomor: Kk.11.28.14/PW.01/17/2014 tertanggal 20 Januari 2014 tetapi setelah mau menentukan hari dan tanggal pernikahan, orang tua calon suami pada tanggal 13 Januari 2014 datang untuk bermusyawarah hal tersebut, mengatakan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha membujuk dan meminta izin kepada Kakak Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, tetapi Kakak Pemohon tetap menolaknya dengan alasan sebagaimana tersebut diatas;
5. Bahwa Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan calon suami Pemohon tersebut sejak bulan Januari 2013 dan telah sepakat untuk membina rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon berstatus Perawan sesuai keterangan nikah Nomor: 474.2/114/XII/2013 dikeluarkan Desa Kalisapu tertanggal 27 Desember 2013 sedangkan calon suami Pemohon tersebut berstatus Jejaka sesuai keterangan nikah Nomor : 474.2/39/XII/2015 dikeluarkan Desa Trayeman tertanggal 16 Desember 2013;
7. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikah;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon wali adol kepada Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon sebagai wali adol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi sebagai wali Hakim dalam perkawinan Pemohon (JURIAH binti RAKMAT) dengan WATYONO bin RUKYAT
4. Membebaskan biaya perkara menurut hokum;



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan kakak kandung Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dimana Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan kakak kandung Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana surat panggilan nomor 012/Pdt.P/2014/PA.Slw tanggal 06 Maret 2014 yang telah dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar meminta ijin kembali kepada kakak kandung Pemohon selaku wali nikah untuk menikahkan Pemohon dan mempertimbangkan kembali keberatan dari kakak kandung Pemohon akan tetapi Pemohon tetap bersikeras melanjutkan perkaranya karena kakak kandung Pemohon tidak mau menikahkan dirinya ; -----


Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon memberikan keterangan tambahan secara lisan bahwa Pemohon telah berusaha menemui kakak Pemohon di Jakarta Timur namun tidak mau menemui Pemohon dan tidak mau menjadi wali dan Pemohon tetap mempertahankan isinya sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa ternyata kakak kandung Pemohon tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami Pemohon yang bernama WATYONO bin RUKYAT, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa status saya sebagai bujangan;
- bahwa status Pemohon gadis;
- bahwa saya menjalin hubungan dengan Pemohon sudah 2 tahun yang lalu ;

- bahwa kakak kandung Pemohon sebagai wali Pemohon tidak menyetujui saya sebagai calon suami Pemohon karena saya orang yang tidak punya;
- bahwa saya tidak ada hubungan keluarga/sesuan dengan Pemohon;
- bahwa penghasilan saya 1 juta perbulan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor 060/1/2014 tanggal 26 Januari 2014, alat bukti tersebut asli dan bermeterai cukup lalu diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Akta Kelahiran a.n Pemohon Nomor 5998/1984 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 30 Maret 1985, alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup lalu diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3328102307101400 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kab. Tegal tanggal 23 Juli 2010, alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup lalu diberi tanda P.3
4. Foto copy surat Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan nomor : Kk.11.28.14/PW.01/17/2014 tanggal 20 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup lalu diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy surat Penolakan Pernikahan nomor : Kk.11.28.14/PW.01/17/2014 tanggal 20 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup lalu diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Kematian nomor : 474.3/005/XII/2013 tanggal 26 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisapu Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup lalu diberi tanda P.6 ; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. UDIN bin KASMURI

Menimbang bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir dengan mempetimbangkan kembali keberatan-keberatan Kakak kandung Pemohon namun tidak berhasil maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, oleh karenanya M. Kasmari Sayuti sebagai kakak kandung Pemohon yang berhak menjadi wali nikah namun tidak bisa didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum oleh karena itu gugurlah haknya, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 ;

Artinya ; " barang siapa yang dipanggil oleh hakim tetapi tidak menghadap³ di persidangan, maka ia telah berbuat zhalim sehingga gugurlah haknya " ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagaimana bukti P.2 dan P.3 maka terbukti bahwa Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami isteri bernama RAKMAT dan AWI ;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon telah berketetapan hati untuk menikah dengan seorang laki-laki jejak bernama WATYONO yang dikenalnya 2 tahun silam namun ternyata Kakak kandung Pemohon yang bernama M. Kasmari Sayuti tidak menyetujui perkawinan tersebut dengan alasan karena calon suami Pemohon tidak kaya/orang miskin padahal antara Pemohon dengan calonnya tersebut sudah saling mencintai dan tidak ada halangan menikah baik menurut hukum

Islam maupun perundang-undangan sehingga memohon agar kakak kandung Pemohon tersebut dinyatakan enggan (adhol) karena tidak mau menjadi Wali Nikah dan selanjutnya menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan WATYONO bin RUKYAT ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan pernikahan dengan WATYONO dimana Penghulu KUA Kecamatan Slawi telah menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa kakak kandung Pemohon tidak mau menjadi wali (bukti P.4 dan P.5) lagipula kakak kandung Pemohon tidak bersedia hadir di persidangan padahal telah dipanggil dengan patut maka cukup bukti bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Kakak kandung Pemohon tersebut enggan (adhol) tidak mau menjadi Wali Nikah atas perkawinan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon, menguatkan keinginan Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama WATYONO apalagi antara Pemohon dan calon suaminya telah cukup umur untuk membina rumah tangga dan sudah saling mencintai serta tidak bisa dipisahkan lagi di samping itu kedua belah pihak tidak ada halangan menurut hukum untuk menikah dan telah mengetahui hak dan kewajiban dalam hidup berumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua calon mempelai dan keterangan 2 orang saksi bahwa antara Pemohon dan calon suaminya itu sudah 2 (dua) tahun saling menjalin cinta serta tidak mungkin untuk dipisahkan lagi sehingga jika tidak segera dilaksanakan perkawinan dikhawatirkan menimbulkan mafsadat (kerusakan,kemaksiyatan) serta hal-hal lain yang dilarang agama . Oleh karena itu menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan sesudah dengan Qaidah Fiqhiyyah sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan " ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan dengan

menerapkan pasal 6 sub 2 Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1987 dan dengan memperhatikan dalil dalam Kitab I'atut Thaliobin juz III halaman 319 :



Artinya : "Bila jelas wali itu bersembunyi atau membangkang maka (wali) hakimlah yang mengawinkan " ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam Inpres nomor 1 tahun 1991 bahwa Wali Nikah di dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Inpres nomor 1 tahun 1991 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1987 bahwa apabila wali nasabnya in casu kakak kandung kandung Pemohon adhol, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1987 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dapat bertindak sebagai Wali Hakim untuk menikahkan mempelai wanita apabila kakak kandungnya adhol ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2012, Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan kakak kandung kandung Pemohon yang bernama M. KASMARI SAYUTI bin RAKMAT adalah enggan (adhol) sebagai Wali Nikah ; -----
3. Menetapkan, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (JURIAH binti RAKMAT) dengan (WATYONO bin RUKYAT) ; -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan Pengadilan Agama Slawi yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1435 H., oleh Drs. A. KHAERUN, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh TAUROTUN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis



Drs. A. KHAERUN, M.H.

Hakim Anggota

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

TAUROTUN, S.H.

LEGALISIR, dibuatkan atas permintaan DICKY RIZQON HALALAN untuk keperluan penyusunan Skripsi.

Slawi, 04 Nopember 2014

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Agama Slawi



AGUS HRSYAM, S.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. PRIBADI

NAMA : Dicky Rizqon Halalan
TTL : Tegal, 30 Juli 1992
ALAMAT : Desa Tuwel Rt 01 Rw 05 Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal

Riwayat Sekolah

MI Bustanul Khaoirot : Tahun 1998-2003
MTs Al-Azhar Tuwel Tegal : Tahun 2003-2006
MAN Babakan Tegal : Tahun 2006-2009
STAIN Pekalongan Angkatan 2010

B. Orang Tua

NAMA : H. Akhmad Mafrokhi. M. Pd
PEKERJAAN : Kepala Sekolah
ALAMAT : Desa Tuwel Rt 01 Rw 05 Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal

NAMA : Hj .Eli Nur lely. S.Pd.I
PEKERJAAN : Guru
ALAMAT : Desa Tuwel Rt 01 Rw 05 Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal

Pekalongan, 10 Februari 2015

Mengetahui



DICKY RIZQON HALALAN

2011110110